

BAB III

PENANGGULANGAN PROSTITUSI *ONLINE* TERHADAP ANAK

A. Fenomena Prostitusi Melalui Media Sosial

Fenomena prostitusi *online* yang ramai dewasa ini, menunjukkan fungsi media sosial yang membawa dampak negatif bagi penggunanya. Fenomena prostitusi bertentangan dengan nilai moral, kesusilaan, hukum, dan agama. Norma-norma sosial jelas mengharamkan keberadaan prostitusi, bahkan sudah ada Undang-Undang mengenai praktek prostitusi dari segi yuridis terdapat dalam KUHP yaitu: Mereka yang menyediakan sarana persetubuhan (Pasal 256 KUHP), mereka yang mencari pelanggan bagi pelacur (Pasal 506 KUHP), dan mereka yang menjual perempuan dan laki-laki dibawah umur untuk dijadikan pelacur (pasal 297 KUHP).

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah Undang-Undang yang mengatur Informasi serta Transaksi Elektronik atau teknologi informasi secara umum. Sesuai kasus yang penulis angkat dimana fenomena prostitusi yang bertentangan dengan nilai kesusilaan terdapat dalam pasal 27 (1) UU ITE melarang setiap orang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Perbuatan yang memiliki muatan melanggar kesusilaan ancaman pidana dalam pasal 45 ayat (1) UU ITE dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 milyar. Sehingga perilaku dalam praktik prostitusi *online* yang dianggap melanggar UU ITE bisa diancam hukum pidana.

Salah satu kasus yang terjadi berdasarkan Putusan Nomor 10/PID/2021/PTMND atas nama terdakwa Michael Umbo Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul

04.30 WITA atau bertempat di Hotel Griya Sintesa dikamar 218 di jalan Dr. Sutomo Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, berawal dari adanya informasi masyarakat, tim Maleo Polda Sulut dengan berdasarkan surat perintah tugas kemudian menuju ke Hotel Griya Sintesa dan sesampainya di hotel tersebut Tim Maleo Polda Sulut melakukan pemesanan kamar yang berdekatan dengan kamar yang digunakan oleh sekumpulan laki-laki dan perempuan termasuk terdakwa dan beberapa anak dibawah umur. Selanjutnya pada pukul 04.30 Tim Maleo mulai melakukan pengeledahan kamar yang dijadikan tempat untuk melakukan transaksi memperdagangkan anak dibawah umur melalui aplikasi *Michat*. Saat itu juga Tim Maleo Polda Sulut mengamankan sekitar 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari 12 (dua belas) perempuan yang 7 (tujuh) diantaranya termasuk anak masih dibawah umur dan 19 (sembilan belas) laki-laki 2 (dua) diantaranya termasuk anak dibawah umur diamankan di 4 (empat) kamar yang ada di Hotel Griya Sintesa tersebut dan salah satunya adalah terdakwa sendiri.

Sejak tanggal 23 Mei 2020 terdakwa Michael Umboh dan Renaldi Lamensina, (diajukan dalam berkas tersendiri). Berdasarkan putusan pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2021/PT.MND atas nama terdakwa Renaldi Lamensina yang berperan sebagai mucikari yang selain menjual saksi anak korban terdakwa juga pernah berhubungan badan layaknya suami istri pada hari Senin tanggal 25 dan 26 Mei 2020 di Hotel Griya Sintesa, kamar 2018 bersama dengan saksi korban Vanesa Rumengan alias Chia dengan menggunakan KTP milik dari Okta Kusoy. Selanjutnya cara terdakwa mencari pelanggan terhadap saksi korban melalui aplikasi *Michat* terlebih dahulu terdakwa melakukan *chatting* melalui handphone milik saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia jenis Android merk Xiaomi Red Note 6 hitam, dengan nama akun “Geysa” dimana foto profil adalah saksi korban namun tidak terlihat wajah.

Selanjutnya terdakwa melakukan penawaran di aplikasi *Michat* tersebut kepada pelanggan dengan harga mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai ada kesepakatan dengan pelanggan diharga Rp.550,000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Pada tanggal 25 Mei 2020 di Hotel Griya Sintesa selanjutnya terdakwa meninggalkan kamar, kemudian pelanggan masuk ke kamar tersebut dimana saksi korban Vanesa Rumengan Alias Chia sudah menunggu didalam. Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang, Kedua Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Ketiga Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, keempat, Sesuai dengan Pasal 88 jo Pasal 76 i Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perbuahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas, memilih langsung dakwaan alternatif keempat, sebagaimana diatur dalam pasal 88 jo pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Michael Umboh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membiarkan dan turut serta melakukan eksploitasi secara seksual kepada anak”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000-000.- (dua puluh juta rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) buah Handphone Android merek Oppo A3s warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah).

Berdasarkan pasal 88 jo pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa :

Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 761, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dengan demikian maka jika dilihat dari perbuatan terdakwa tersebut, harusnya keempat dakwaan tersebut terbukti dan terdakwa dihukum dengan sangat berat agar dapat memberikan efek jera kepada terdakwa maupun memberikan pelajaran kepada orang lain yang akan melakukan perbuatan tersebut. Namun sebaliknya terdakwa dihukum dengan hukuman sangat ringan. Hal inilah yang akan memicu kasus-kasus tindak pidana prostitusi *online* terhadap anak semakin banyak terjadi. Meski demikian, perbuatan prostitusi masih ada, bahkan terorganisir secara profesional dan rapi. Tempat-tempat prostitusi disediakan serta dilindungi. Konsumen-konsumen pun beraneka ragam dari orang miskin sampai orang kaya, dari kalangan pejabat sampai rakyat biasa pengemudi becak dan juga direktur.¹

Menurut Perkins dan Bannest, pelacuran atau prostitusi merupakan suatu bentuk transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai suatu yang bersifat jangka

¹Alvionitha Riska dan Pramesthi Dyah S, *kajian Yuridis Terhadap Prostitusi online (Cyber prostitution) Di Indonesia*, Recidive Volume 2 No. 3 Sept.- Desember 2013, hal. 311.

pendek yang memungkinkan satu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beraneka ragam. Pelacur dapat berasal dari kalangan wanita yang lebih dikenal dengan wanita tunasila (WTS) dan dari kalangan laki-laki yang lebih dikenal dengan gigolo, maupun anak-anak yang merupakan korban prostitusi *online* melalui media sosial.² Koentjoro mendefinisikan Wanita Tuna Sila (WTS) sebagai perempuan yang tidak menuruti aturan susila yang berlaku di masyarakat dan dianggap tidak memiliki adab dan sopan santun dalam hubungan seks, sedangkan gigolo dijelaskan secara singkat yang dipahami sebagai laki-laki bayaran yang dipelihara atau disewa oleh seorang perempuan sebagai kekasih atau pasangan seksual. Terbongkarnya beberapa kasus prostitusi *online* yang diberitakan oleh media di Indonesia, semuanya memiliki kesamaan dalam modus operasinya, para pelaku memasarkan diri dan perempuan yang dijual melalui internet, baik dengan menggunakan *website*, maupun jejaring sosial seperti facebook, Twitter, *WeChat*, *MiChat*, Telegram, *Line*, Bee Talk dan lain sebagainya. Melalui media sosial, para pelanggan tidak perlu datang ke lokasi atau ke tempat para PSK ini biasa “mangkal”.³

Berpindahnya bisnis prostitusi *online* disebabkan oleh banyaknya tempat-tempat prostitusi yang ditutup oleh pemerintah, selain itu para pelaku Pekerja Seks Komersial, menganggap bahwa penggunaan media sosial sangatlah efektif untuk mempromosikan bisnis prostitusinya karena mudah diakses, bersifat privat, dan harga yang terjangkau, serta sulit diketahui oleh aparat penegak hukum.

Keterlibatan anak-anak dibawah umur dalam industri seks komersial, meski menurut ketentuan hukum melanggar dan diancam sanksi yang berat bagi pihak-pihak yang memanfaatkannya, tetapi dalam kenyataan kehadiran anak-anak perempuan yang menjadi korban-korban baru modus operandi germo atau mucikari atau calo tetap tidak terhindarkan. Bahkan indikasi dari tahun ke tahun terus bertambah. Meski mencari

² Koentjoro, *On The Spot : Tutur dari sarang Pelacur*, Yogyakarta, Tinta, 2004, hal.30.

³Melinda Arsanti, *Penggunaan Media Sosial Sebagai sarana Prostitusi online*, *Journal Ilmu Komunikasi*, 5 (3) 2017-50;52, 2017, hal. 51.

langsung anak perempuan dibawah umur di kompleks lokalisasi mungkin tidak semudah lima sampai sepuluh tahun lalu. Tetapi ditengarai orang-orang atau laki-laki pelanggan yang sudah memiliki jaringan dan hafal seluk beluk dunia prostitusi tetap dengan mudah memperoleh anak perempuan pesanannya, asalkan mereka menyediakan uang yang cukup.⁴

Salah satu aplikasi yang digunakan dalam melakukan prostitusi *online* terhadap anak yang dikaji oleh penulis adalah aplikasi *MiChat*. Dalam aplikasi *MiChat*, terdapat fitur pengguna disekitar yang jaraknya sangat dekat, sehingga memudahkan melakukan kejahatan prostitusi *online*, aplikasi ini sangat mudah digunakan khususnya dikalangan anak-anak karena tidak ada batasan umur, maupun pemilahan antara hal-hal yang berbau pornografi, atau konten-konten 19⁺ karena dengan mengakses fitur pohon *chat* bagi pengguna baru maupun pengguna lama, siapapun dapat membalas tanpa melibatkan umur, asal, dan tanpa mengetahui siapa orang tersebut. Hampir 99% persen pengguna aplikasi *MiChat* tidak menggunakan identitas asli, yang digunakan adalah identitas palsu, cara melakukan prostitusi *online* pun sangat mudah.

Cara pertama adalah membuka aplikasi dan mencari fitur pohon *chat* kemudian mengetik di pohon *chat* “*Open Booking online*” atau “*pengen nyari duit*” dan kalimat-kalimat lain sebagai awal mula untuk melakukan tindak pidana prostitusi. Siapa pun yang mau dapat langsung membalas status tersebut, cara kedua adalah dengan mencari Pekerja Seks Komersial (PSK), karena pengguna tersebut sudah mengisi identitasnya dengan mensertakan alamat hotel, maupun hobinya yang terkait dengan hal-hal berbau seks, pelaku hanya tinggal mengechat, dan langsung membahas harga, lokasi, dan berapa kali permainan seks tersebut dilakukan, harga ditentukan ketika melihat foto asli Pekerja Seks Komersial, perkiraan harga yang biasa digunakan di mulai dari Rp.700.000,00 sekali main

⁴Suyanto Bagong, *Anak Perempuan Yang Dilacurkan : Korban Eksploitasi di Industri Seks Komersial*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2012, hal. 41.

dan langsung *full service* artinya harga tersebut sudah langsung dengan harga hotel atau penginapan yang akan dijadikan tempat prostitusi *online* berlangsung.

Harga tersebut dapat ditawarkan hingga Rp. 100.000,-150.000,00 oleh pelaku maupun Pekerja Seks Komersial secara pribadi, mucikari maupun anak-anak dan juga mahasiswi sebelum membuat kesepakatan mengenai prostitusi *online* tersebut. Aplikasi *MiChat* yang digunakan di bidang prostitusi ini, memanfaatkan program-program yang pada umumnya adalah program interaksi antar pengguna untuk berbincang-bincang, (*Chat*), telepon suara (*voice call*), telepon gambar (*video call*) dan siaran langsung (*live streaming*). Sebagai contoh dari berbagai kasus tindak pidana prostitusi *online* yang terjadi yaitu kasus yang dilakukan oleh terdakwa Michael Umbo Pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 04.30 WITA bertempat di Hotel Griya Sintesa dikamar 218 di jalan Dr. Sutomo Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado, berawal dari adanya informasi masyarakat, maka terdakwa ditahan dan dilakukan proses penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan karena melakukan tindak pidana prostitusi terhadap beberapa anak perempuan dibawah umur. Fenomena prostitusi *online* menguatkan fakta bahwa dunia prostitusi di Indonesia telah menjadi ladang bisnis yang begitu menggiurkan, sehingga dikemas sedemikian rupa dengan melibatkan sindikasi dan jaringan yang luas dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran.

Fenomena prostitusi melalui media sosial, dipengaruhi oleh faktor-faktor yang merupakan penyebab terjadinya tindakan prostitusi, diantaranya adalah : ⁵

1. Terpaksa karena keadaan ekonomi, termasuk dalam faktor ini, antara lain berasal dari keluarga dengan keadaan ekonomi rendah, kebutuhan mendesak untuk mendapatkan uang guna membiayai diri sendiri atau keluarganya, tidak mempunyai sumber penghasilan, tingkat pendidikan rendah, minimnya keterampilan dan sengaja dijual oleh keluarganya ke tempat pelacuran;

⁵<https://law.unja.ac.id/maraknya-praktek-prostitusi-di-kalangan-pelajar>, Diakses pada hari Minggu, 17 Oktober 2021, Pukul 11.30 WIT

2. Ikut arus, prostitusi dianggap sebagai pilihan yang mudah dalam mencari nafkah karena rekan-rekan mereka di kampung sudah melakukannya dan bagi masyarakat daerah pelacuran merupakan alternatif pekerjaan.
3. Gaya hidup yang tidak sesuai dan selalu ingin suatu kemewahan yang menyebabkan seseorang melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut, sehingga menjadikan jalur prostitusi untuk mendapatkan uang yang banyak.
4. Frustrasi, kegagalan seseorang untuk mencapai tujuan hidup yang bahagia disebut frustrasi, seseorang yang sangat mendambakan kehidupan rumah tangga yang bahagia akan frustrasi jika rumah tangganya mengalami perceraian, atau hubungan berpacaran yang menyebabkan salah satu pihak menjadi sakit hati. Pada umumnya mereka yang terlibat dalam prostitusi ini karena ingin membalas sakit hatinya atau sebagai tempat pelampiasan.
5. Pelaku biasanya tidak menghormati orang tuanya, sehingga melakukan perbuatan tersebut di luar pengetahuan orang tua mereka.
6. Karena kurang bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan, dan merasa tidak cukup akan segala sesuatu yang dimilikinya.⁶
7. Faktor budaya; dan
8. Lemahnya penegakan hukum dalam memberantas, menanggulangi dan mengoptimalkan penanganan perkara tindak pidana prostitusi baik secara konvensional maupun *online*.

Dengan demikian, maka prostitusi bukanlah hal yang tabu bagi anak-anak, remaja, maupun orang dewasa, dengan pergaulan bebas, kemudian faktor keingintahuan tentang hal-hal baru, bergaul dengan orang-orang yang akan membawa dampak negatif bagi diri sendiri, sudah dibiarkan untuk memegang *handphone* sendiri dan tidak ada fungsi kontrol yang ekstra dari orang tua, maka kedepannya semakin banyak anak-anak perempuan akan menjadi korban prostitusi begitupun dengan anak laki-laki. Sehingga untuk memberantas tindak pidana prostitusi perlu adanya kerja sama yang baik dari orang tua, masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum serta lembaga-lembaga terkait lainnya, agar penanganan perkara tindak pidana prostitusi dapat maksimal sehingga nantinya dapat memberikan keadilan bagi korban, maupun menimbulkan efek jera bagi pelaku.

B. Upaya Penanggulangan Prostitusi *online* Terhadap Anak

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya atau kebijakan untuk melakukan

⁶http://law.unja.ac.id/maraknya_praktek_prostitusi_dikalangan_pelajar, fakultas Hukum Universitas Jambi, di akses pada tanggal, 19 Agustus pukul 05.37 WIT

pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.⁷

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sebagai berikut :

1. Upaya Preventif atau Upaya Non Penal

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

1. Pencegahan kejahatan dalam pelaksanaan pencegahan kejahatan ditujukan terhadap :⁸
 - a. Kecenderungan jahat dengan pencegahan kriminal ilmu kedokteran, pencegahan kriminal sosial (kecenderungan jahat yang timbul karena tekanan sosial, misalnya kelaparan, kemiskinan), pencegahan kriminal ilmu penyakit jiwa (kecenderungan jahat timbul karena timbul kelainan jiwa). Pencegahan kejahatan dilakukan dengan bantuan ahli penyakit jiwa.

⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 49.hal. 77.

⁸ *Ibid* hal, 78.

- b. Perbuatan jahat, cara pencegahan terhadap perbuatan jahat dilakukan dengan cara bantuan masing-masing penduduk, kegiatan polisi dan lain-lain.
2. Diagnosa kejahatan yaitu untuk menentukan apakah suatu kejahatan telah terjadi dan mengusut siapa pelakunya. Untuk pelaksanaannya agar berpedoman pada ketentuan serta peraturan yang berlaku. Dalam menentukan diagnosa harus melalui empat tingkatan :⁹
 - a. Bila terjadi suatu peristiwa harus diselidiki terlebih dahulu apakah peristiwa tersebut termasuk pidana atau bukan;
 - b. Bila telah diketahui merupakan peristiwa pidana maka harus dicari pengaturan yang telah dilanggar dan perhatikan unsur-unsurnya;
 - c. Kemudian dari modus operandinya dengan melakukan penyidikan;
 - d. Melakukan tindakan penyidikan untuk dapat mengungkap kasusnya serta para pelakunya.

Dengan demikian, upaya non penal yang dapat dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana prostitusi *online* terhadap anak dilakukan dengan pendekatan :

1. Pendekatan Budaya atau Kultural

Perlunya pendekatan budaya kultural dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana prostitusi *online* terhadap anak, untuk membangun atau membangkitkan kepekaan warga masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap permasalahan tersebut, dengan menyebarkan atau menyebarluaskan etika penggunaan komputer melalui media pendidikan kepada anak-anak.¹⁰

2. Pengawasan orang tua

⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan*, op. cit., hal. 79.

¹⁰Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 246.

Anak-anak adalah sasaran utama dari bentuk-bentuk kejahatan *online* tanpa pengawasan dari orang tua yang cenderung kurang memahami teknologi. Disinilah peran orang tua yang ikut mengawasi dan memberikan batasan-batasan penggunaan media *online*, seperti handphone, tablet, komputer dan lain sebagainya. Agar anak tersebut tidak dapat mengakses sosial media seperti *MiChat*, Twitter dan aplikasi lainnya yang rentang dalam mengakibatkan tindak pidana prostitusi *online* kepada anak tersebut.¹¹

3. Pendekatan Sosial

Upaya penanggulangan ditinjau dari budaya hukumnya dengan cara pencegahan tindak pidana prostitusi *online* yang termasuk dalam tindak pidana *cyber crime* melalui pendekatan sosial antara lain :

a. Sekolah

Pendidikan memainkan peran yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kejahatan. Sekolah mempunyai peranan yang integral dalam proses sosialisasi sehingga dapat memberikan pengaruh positif untuk menghambat penyimpangan perilaku dikalangan anak-anak muda.

b. Masyarakat dan Lingkungan

Untuk mencapai tujuan bersama berupa keinginan untuk memberantasan tindak pidana prostitusi, maka masyarakat haruslah lebih menaruh perhatian lebih kepada anak-anak, serta menciptakan lingkungan yang nyaman, damai, dan jauh dari pergaulan-pergaulan buruk, yang mempunyai dampak negatif terhadap anak-anak.

Menurut Barners dan Teters pentingnya usaha-usaha preventif dalam mencegah gadis-gadis remaja untuk tidak memasuki dunia prostitusi. Kegiatan-kegiatan tersebut

¹¹ Alvionitha Rizka dan Pramesthi Dyah, *kajian Yuridis terhadap Prostitusi online (Cyber prostitution)* Di Indonesia, hal. 313.

antara lain : ¹²

1. Pendidikan seks di sekolah-sekolah.
2. Penyuluhan mengenai bahaya-bahaya *shipilis* dan *gonorrhoe* sebagai akibat langsung dari pelaku prostitusi.
3. Pemberian nasehat diperluas dalam program pengajuan untuk gadis-gadis remaja.
4. Pertolongan psikologis dan psikiatris terhadap gadis-gadis remaja yang menunjukkan gejala kedewasaan terhadap kehidupan seks dan bantuan perawatan anak-anak disekolah.
5. Penyediaan dana untuk pekerja sosial.

Berdasarkan pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas, menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. Maka dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga di samping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.¹³

¹²Adang Yermil Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 358

¹³IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007, hal.12.

2. Upaya Represif atau Penal

Upaya Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, Kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan pengacara, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Menurut Romli Atmasasmita, sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu antara lain:¹⁴

1. Pendekatan Normatif yang memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparat tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata;
2. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horizontal maupun vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
3. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparat penegak hukum (kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparat penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya.

¹⁴Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Setara Press, Malang, 2015, hal.18-19.

Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti disini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Istilah sistem peradilan pidana atau *crimininal justice system* kini telah menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem.¹⁵

Peradilan pidana sebagai tempat pengujian dan penegakan hak asasi manusia dan keadilan memiliki ciri khusus, yaitu terdiri dari sub-sub sistem yang merupakan kelembagaan yang berdiri sendiri-sendiri, tetapi harus bekerja secara terpadu agar dapat menegakan hukum sesuai dengan harapan masyarakat pencari keadilan. Adapun upaya represif terdiri dari tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

a. Penyidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selanjutnya juga dalam pasal 6 ayat (1), menyatakan bahwa penyidik adalah :

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang oleh undang-undang.

Penyidik seperti yang dimaksudkan, dapat melakukan proses pemeriksaan perkara pada tingkat penyelidikan maupun penyidikan. Berdasarkan pasal Pasal 1 Angka 5 KUHAP, Penyelidikan adalah:

serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

¹⁵Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Suatu Pengantar)*, Setara Preass, Malang, 2015, hal. 3.

Sedangkan berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Penyidikan adalah:

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Beberapa kasus yang diproses berkaitan dengan prostitusi *online*, berawal pelaporan dari pihak korban dan saksi, pihak kepolisian akan melangkah ke Lidik. Pada proses ini, pihak kepolisian melakukan beberapa langkah antara lain : ¹⁶

1. *Interview* adalah :
 - a. Tanya jawab dengan seseorang untuk dimintai pendapat atau keterangan suatu hal (bukan pemeriksaan).
 - b. Cara untuk mendapatkan keterangan atau pendapat dalam bentuk tanya jawab tentang sesuatu hal yang perlu memperoleh kejelasan oleh pejabat, narasumber, ahli atau yang berkepentingan untuk itu.
2. *Observasi* adalah pemantauan, cara pengawasan dengan teliti atau peninjauan secara cermat, terhadap objek tertentu untuk memperoleh informasi secara langsung tentang sesuatu hal yang dilakukan dalam rangka penyelidikan.
3. *Surveillance* adalah pengawasan, pengamatan atau pembuntutan secara tertutup untuk memperoleh informasi atau dalam rangka pengumpulan bukti-bukti.
4. *Undercover* adalah penyelidikan tertutup kegiatan atau usaha penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri secara tertutup atau rahasia tetapi objek tidak mengetahui kegiatan tersebut.

Maka dapat diketahui bahwa langkah yang dilakukan pihak kepolisian diantaranya dimulai dengan *interview* guna mengetahui tentang prostitusi *online* yang marak beredar di media sosial. Selanjutnya dilakukan *observasi* dan diteruskan dengan *surveillance* hingga akhirnya dilakukan penyelidikan tertutup (*undercover*) dengan melakukan penyamaran untuk menjebak mucikari dan mengungkapkan jaringan yang lebih besar lagi.¹⁷

¹⁶ Yolla Fitri Amilia dkk, *Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi Secara online*, 2021, hal 51.

¹⁷ *Op. cit.*, hal 52.

Dalam hal ini Kepolisian bisa melakukan penahanan terhadap tersangka, tujuannya agar pihak tersangka tidak melakukan tindakan seperti :

1. Tidak melakukan intimidasi kepada pihak korban atau keluarga korban.
2. Tidak menghilangkan barang bukti atas kejahatannya.
3. Tidak melarikan atas tindak kejahatannya.

Setelah berhasil dijebak, maka dilakukan penangkapan. Penangkapan dalam hal ini dilakukan secara tangkap tangan maupun dengan cara razia penyakit masyarakat yang dilakukan oleh tim kepolisian sehingga proses tindak pidana tersebut, bisa berjalan aman dan terkendali. Hal ini menjadikan proses penyidikan tidak memiliki kendala. Jika proses Lidik telah selesai, maka pihak Kepolisian melaksanakan sidik dimana proses sidik terdiri dari :

1. Lidik atau Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
2. Tindak atau Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur menurut Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menentukan tersangkanya.
3. Periksa atau pemeriksaan adalah kegiatan atau sifat menyelidik terhadap suatu objek orang atau barang untuk mendapatkan keterangan yang berkaitan dengan masalah atau kepentingan tertentu.
4. Serahkan atau penyerahan perkara adalah dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Proses penyidikan prostitusi *online* di wilayah hukum sesuai dengan masing-masing wewenang instansi kepolisian. Penyidik melakukan proses penyidikan dengan cara penyamaran dan pengebakan terhadap pelaku. Dalam hal ini yang menjadi target operasi penyidik kepolisian ialah penyedia jasa pekerja seks komersial (Mucikari). Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh diketahui bahwa, dasar dilakukannya penyidikan tersebut berpedoman kepada :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHP
4. Peraturan KAPOLRI Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Pada proses penyidikan diketahui bahwa peristiwa ataupun praktek prostitusi *online* tersebut diketahui dari masyarakat yang membicarakan tentang aplikasi *MiChat*. Selanjutnya, pada aplikasi *Michat* tersebut akan dilihat pada bio akun yang menawarkan jasa prostitusi. Penyidik menggunakan *Handphone android* milik kantor (Khusus) untuk mencari akun yang menawarkan prostitusi tersebut, dengan mengatur lokasi radius 3-15 Km banyak ditemukan akun yang menawarkan diri yang dapat dilihat dari bio mereka yang mencantumkan ST/NT, Open BO, Cash, cari yang mau BO, Cod dikamar, ST (Tarif). Untuk memberantas tindak pidana prostitusi *online* yang semakin menjamur, aparat kepolisian terus melakukan beberapa rangkaian tahapan dan tidak segan melakukan razia ketat dan juga melakukan penyidikan secara menyamar dan mengebak setiap pelaku.

b. Penuntutan

Kejaksanaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada presiden. Akan tetapi, apabila dilihat

dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari pasal 24 Amandemen ketiga UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁸ Tahap-tahap atau proses-proses yang harus dilaksanakan oleh penuntut umum dalam proses penuntutan adalah sebagai berikut :

1. Dalam praktik suatu proses penuntutan dimulai dari dikirimnya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari penyidik ke Kejaksaan.
2. Kemudian setelah pihak Kejaksaan menerima SPDP tersebut maka Kejaksaan segera menerbitkan P-16 yaitu mengenai penunjukan jaksa peneliti. Dan penunjukan jaksa peneliti ini, Kepala Kejaksaan mendasarkan pada keahlian dan juga senioritas jaksa yang bersangkutan.
3. Dari hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik, maka penyidik mengirimkan berkas perkara tersebut kepada jaksa peneliti untuk diteliti kelengkapannya.
4. Dalam pemeriksaan suatu berkas perkara hasil penyidikan terdapat dua konsekuensi yang mungkin terjadi, yaitu suatu berkas perkara yang dinyatakan lengkap atau bisa juga berkas perkara dinyatakan belum lengkap. Terdapat berkas perkara yang dinyatakan belum lengkap, maka tindakan yang harus dilakukan oleh penuntut umum adalah mengembalikan berkas kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk-petunjuk apa saja yang harus dilengkapi oleh pihak penyidik. Bila petunjuk sebagaimana yang telah dikirim oleh jaksa peneliti telah dipenuhi dan berkas perkara dinyatakan lengkap, maka kewajiban jaksa selanjutnya adalah menerbitkan formulir P-21 yang dinyatakan

¹⁸Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nussa, *Hukum Acara Pidana (Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Setara Press, Malang, 2019, hal.116.

bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap dan layak untuk dilimpahkan ke pengadilan. Dengan berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap, maka dalam proses ini terjadi peralihan tanggungjawab baik berkas perkara, tersangka maupun barang bukti.

5. Tidak semua berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap dapat dilimpahkan ke pengadilan. Misalnya berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap akan tetapi tersangkanya sudah meninggal dunia (pasal 77 KUHP), atau hak untuk menuntut ke pengadilan telah gugur karena telah lewatnya waktu/daluarsa (pasal 78 KUHP), atau karena tersangkanya tidak dapat dituntut/diadili untuk kedua kalinya/*idem* (pasal 76 KUHP). Dalam hal ini yang demikian maka perkaranya tidak perlu dilimpahkan ke pengadilan. Dan penuntut umum akan memutuskan penghentian penuntutan dengan cara perkara tersebut ditutup demi hukum.
6. Setelah berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap tersebut, maka tindakan jaksa selanjutnya adalah membuat rencana dakwaan (*rendak*) yang kemudian hasil dari rencana dakwaan tersebut dituangkan ke dalam surat dakwaan, penggunaan bentuk surat dakwaan disesuaikan dengan kualifikasi tindak pidana yang didasarkan dari berkas perkara hasil penyidikan.
7. Berdasarkan pasal 1 angka 7 jo pasal 137 KUHP, setelah penuntut umum menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan proses penuntutan, maka tindakan selanjutnya adalah mempersiapkan pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan yang berwenang.¹⁹

c. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

1. Kehakiman

¹⁹Galih Hartanto Putro, Sukinta, dkk, *Pelaksanaan proses penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah*, Diponegoro Law Review, volume 1, nomor 4, tahun 2012, hal. 7-8.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Sedangkan Pasal 1 Angka 9 KUHAP menegaskan,

Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.²⁰

Wewenang mengadili penting untuk diketahui karena berhubungan dengan badan-badan peradilan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 25 menyebutkan bahwa:

- (1) Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.
- (2) Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berdasarkan ketentuan di atas, badan-badan peradilan memiliki kompetensi masing-masing dalam mengadili suatu perkara. Inilah yang disebut dengan kompetensi absolut. Kompetensi Absolut adalah berhubungan dengan kekuasaan mengadili dari suatu pengadilan, bahwa tidak setiap pengadilan mempunyai kekuasaan mengadili satu kasus perkara.²¹ Pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan sesuai dengan asas, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta sesuai dengan agenda

²⁰Ramadhan Kasim dan Apriyanto Nussa, *Hukum Acara Pidana* (Teori, Asas dan Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi), Setara Press: Malang, 2019, hal.192.

²¹*Ibid*, hal.193.

persidangan yang sudah ditentukan oleh hakim dan panitera pengadilan negeri yang bersangkutan.

C. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Prostitusi

online Terhadap Anak

Dalam melakukan peran dalam mencegah tindak pidana prostitusi ada kendala-kendala yang dihadapi dalam masyarakat, salah satunya masih adanya masyarakat yang belum menyadari pentingnya peran serta dalam menjaga lingkungan. Banyak masyarakat yang tertutup dan enggan bersosialisasi, sehingga menghambat peran pencegahan yang dilakukan. Kendala lain adalah keberadaan rumah-rumah sewa atau kontrak dan atau rumah kos yang penghuninya kerap berganti. Belum lagi keberadaan rumah kos yang dapat disewa harian dan keadaan rumah kos yang sangat tertutup. Sehingga untuk mencegah kendala-kendala dalam penanggulangan prostitusi dibutuhkan kesadaran sebagai orang tua untuk mendidik anaknya agar tidak melakukan hal-hal negatif. Apalagi ditambah dengan kebiasaan anak-anak yang sudah memakai Handphone sejak kecil dan tidak ada fungsi kontrol secara komprehensif dari orang tua sehingga anak-anak akan mengakses berbagai aplikasi/sosial media yang nantinya akan menjerumuskan anak tersebut sebagai korban prostitusi *online* terutama aplikasi *MiChat*, Twitter, facebook dan berbagai aplikasi penunjang lainnya.

Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak Kepolisian dalam menangani beberapa kasus mengenai prostitusi, kendala-kendala tersebut antara lain :

1. Identitas pelaku sering dipalsukan

Dalam menangani beberapa kasus prostitusi *online*, pihak Kepolisian sedikit terganggu dengan masalah identitas pelaku maupun korban. Dalam menggunakan

aplikasi *MiChat*, para pelaku tidak pernah memakai nama lengkap atau identitas lengkap, para pelaku biasanya memakai nama samaran, dan identitas secara keseluruhan adalah palsu. Sehingga hal tersebut akan menyulitkan pihak kepolisian dalam melakukan pengawasan maupun proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus tindak pidana prostitusi *online* yang dilakukan terhadap anak.

2. Kesulitan Mengumpulkan Alat Bukti

Penyidikan merupakan satu rangkaian proses mengumpulkan alat bukti dan tersangka dalam tindak pidana prostitusi *online*, penyidik merasa kesulitan mengumpulkan alat bukti yang cukup, sehingga dengan adanya kebijakan dalam Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 9 Tahun 2019, penyidik ataupun penyelidik dapat melakukan penyamaran (*undercover*) untuk membantu penyidik dalam hal memberantas tindak pidana prostitusi *online*.

3. Prostitusi Dianggap Sebagai Gaya Hidup Masyarakat

Dalam kasus prostitusi melalui media sosial *online* ini pihak kepolisian sebagai penyidik sedikit kesulitan dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan mana korban yang benar-benar terjaring oleh tipu muslihat si pelaku atau mucikari, yang dengan sukarela ikut bergabung dalam jaringan prostitusi tersebut, karena tidak semua gadis itu adalah korban penjarangan bisnis prostitusi, kadangkala mereka sendiri yang memutuskan untuk ikut dalam jaringan prostitusi, sehingga jika mereka tertangkap seolah-olah mereka berada di pihak korban, padahal jika diinvestigasi lebih lanjut mereka dengan senang hati ikut dalam jaringan prostitusi tersebut dan menganggap hal itu merupakan gaya hidup serta mereka mendapatkan banyak uang.²²

²²Mohammad Satria Nugraha, *Kendala Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial online DiKalangan Remaja*, Artikel Ilmiah, hal 10-11.

Meskipun sudah dilakukan upaya-upaya baik preventif maupun represif, serta berbagai kendala yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam proses penanganan perkara tindak pidana prostitusi *online* baik kepada anak, maupun kepada masyarakat secara umum, sebenarnya hal tersebut dapat terwujud ketika masyarakat mulai menyadari bahwa prostitusi adalah salah dan melanggar hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan dalam memberantas tindak pidana prostitusi *online* terhadap anak.

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Indikator-Indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif konkrit tentang taraf kesadaran hukum, dijelaskan secara singkat bahwa :

1. Indikator pertama adalah pengetahuan hukum seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum.
2. Indikator kedua adalah pemahaman hukum seseorang pelajar yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan sekolah.
3. Indikator yang ketiga adalah sikap hukum seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.

4. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau pelajar memenuhi peraturan yang berlaku.²³

Faham kesadaran hukum sebenarnya berkisar pada diri warga masyarakat merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Pada awalnya masalah kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari pada hukum positif tertulis. Di dalam kerangka proses tersebut timbul masalah, oleh karena adanya ketidaksesuaian antara dasar sahnya hukum (yaitu pengadilan sosial dari penguasa atau kesadaran warga masyarakat) dengan kenyataan-kenyataan di patuhinya (atau tidak ditaatinya) hukum positif tertulis tersebut. Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum khususnya dalam penerapan sistem peradilan pidana Anak.

Kesadaran hukum yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang berpartisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum karena ada pengaruh lingkungan maupun budaya daerah masing-masing. Ketika orang tua, masyarakat memiliki kesadaran hukum yang baik dan benar, maka anak-anak pun akan dididik, dan berada pada lingkungan yang baik yang nantinya akan membantu dalam proses tumbuh dan berkembang anak agar terhindar dari berbagai macam kejahatan terutama dalam tindak pidana prostitusi *online*. Sehingga ketika masyarakat sadar pentingnya memberikan perlindungan kepada anak termasuk, termasuk dengan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat dalam memberantas tindak pidana prostitusi *online*, maka penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum adalah proses dimana dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai

²³Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hal. 152.

pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan melakukan daya paksa.²⁴

Secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih kongkret.²⁵ Hal tersebut tentunya berkaitan dengan sistem hukum dimana tujuan pokok hukum adalah menciptakan tananan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.

Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan

²⁴Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hal. 62.

²⁵Soerjono Soekanto, *faktor-Faktor Yang Mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali pers, Jakarta, 2012, hal. 5.

masalah hukum dan memelihara kepastian hukum.²⁶ Ketika penegakan hukum dapat dijalankan dengan baik maka diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak yang merupakan korban prostitusi *online* secara kompherensif.

Bentuk-bentuk perlindungan tersebut antara lain :

1. Bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak adalah pendampingan dari proses penyidikan sampai pada proses berakhirnya proses hukum; pemberian pendidikan, pembuatan Litmas dan koordinasi dengan pihak korban agar tidak ada denda dikemudian hari; memberikan bantuan hukum dan psikososial. Lembaga perlindungan Anak (LPA) Kemensos, harus berperan dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan.
2. Dalam proses penyelesaian proses hukum, sangat dibutuhkan keterlibatan masyarakat sehingga dapat memahami posisi seseorang dilihat sebagai korban, maupun pelaku, sehingga masyarakat tidak boleh menghakimi seorang anak atas dampak perbuatan si anak.
3. Perlindungan Hukum kepada anak juga dapat diberikan oleh KPAI, dalam bentuk pemberian tempat penampungan di rumah penanpungan sementara.
4. Perlindungan hukum kepada anak senantiasa harus dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif yaitu dengan mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak.
5. Pandangan masyarakat terhadap perlindungan hukum bagi anak, adalah anak yang terlibat dengan tindak pidana dikarenakan kurangnya perhatian dari rumahnya. Disamping itu, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya hukum dan memberikan perlindungan kepada anak.

²⁶ Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 71.

6. Penarapan hukum penanganan anak yang bermasalah belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka pembangunan aparat hukum di lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lainnya membutuhkan proses yang membutuhkan perencanaan yang terarah dan terpadu, realistis sekaligus, mencerminkan prioritas dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Namun, tentunya upaya inipun harus didukung oleh peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum, sehingga mereka lebih profesional, memiliki integritas, kepribadian, dan moral etika yang tinggi. Kondisi penegakan hukum saat ini masih sangat memprihatinkan, karena hadirnya aplikasi seperti Facebook, Twitter, *MiChat*, Telegram, dan berbagai aplikasi lainnya yang dapat memudahkan pelaku dalam melakukan kejahatan prostitusi *online*, sehingga anak-anak pun tidak luput menjadi sasaran utama dalam kejahatan prostitusi *online* tersebut yang tentunya sebagai korban. Walaupun LPA/KPAID telah berupaya melindungi korban dengan :

1. Mencarikan tempat aman bagi korban bekerja sama dengan Dinas sosial dan lembaga terkait lainnya
2. Memberikan pendampingan dan advokasi termasuk memperoleh visum dan menyiapkan psikolog bagi korban dan memberikan bantuan sosial baik berupa uang dan materi sekedarnya
3. Apabila kondisi anak masih memungkinkan untuk dibina, maka sebaiknya dilakukan pembinaan.

Upaya penyelesaian perkara pidana anak, didasarkan pada asas perlindungan yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung, dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik maupun psikis:

1. Kemudian didasarkan pada asas “keadilan” yaitu bahwa semua proses hukum yang melibatkan anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak
2. “Kepentingan terbaik bagi anak” yaitu segala pengambilan keputusan, harus selalu memperhatikan kelangsungan hidup, tumbuh kembang anak yang merupakan hak asasi anak yang paling mendasar yang harus dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan juga orang tua.

Kesadaran hukum dari masyarakat, pemerintah, maupun orang tua serta lembaga-lembaga terkait lainnya akan membantu dalam menanggulangi dan memberantas tindak pidana prostitusi *online*, melalui upaya-upaya yang dilakukan baik upaya preventif maupun upaya represif secara kompherensif, maka tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dapat tercapai khususnya bagi anak yang merupakan korban prostitusi *online*, dan secara umum kepada korban kejahatan lainnya. Serta kendala-kendala dalam proses penegakan hukum tindak pidana prostitusi *online* terhadap anak dapat diatasi dengan baik, melalui mekanisme koordinasi antar instansi yang berwenang, maupun proses hukum secara baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.